



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketaatan, keteraturan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan pemerintahan dan masyarakat dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Buru;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban umum, kentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu disusun Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dengan Persetujuan Bersama.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

Dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru merupakan perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
10. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
11. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta

kecakapan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
14. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
15. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
19. Terminal bayangan adalah lokasi pada ruang milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
20. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.
21. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material, buatan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
22. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, gedung perkantoran umum, minimarket dan pusat perbelanjaan.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
24. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

26. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
27. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk mendirikan tempat usaha atau menggunakan bangunan/ruang sebagai tempat melakukan usaha/pekerjaan.
28. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
29. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan/pengoperasian usaha rekreasi dan hiburan umum.
30. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
31. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, dan taman.
32. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
33. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
34. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
35. Pornografi adalah gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
36. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
37. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dipersamakan dengan itu.
38. Bangunan, adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
39. Hiburan, adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton

- serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun yang tidak dipungut bayaran.
40. Ternak potong, adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu, sapi, kerbau, kambing dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
 41. Pemasukan ternak, adalah kegiatan memasukan ternak dari luar Daerah Kabupaten Buru untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
 42. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
 43. Pencemaran, adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
 44. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 45. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
 46. Vandalism adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
 47. Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan
 48. Keadaan darurat, adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
 49. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

Pasal 2

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas Ketaqwaan dan Keimanan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- (2) Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan, pengendalian dan penertiban;
- d. kerjasama dan koordinasi;
- e. ketentuan penyidikan; dan
- f. ketentuan pidana.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati Ketertiban dan Ketentraman.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan Ketertiban dan Ketentraman
- (2) Setiap orang dan/atau Badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tertib jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran, situ/danau dan mata air;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- g. tertib usaha;
- h. tertib usaha rekreasi dan hiburan umum;
- i. tertib usaha tertentu;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib kependudukan;
- l. tertib sosial; dan
- m. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang bersifat mengganggu ketertiban.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda.
- (5) Kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh jalan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - f. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang dipasang oleh pihak yang berwenang.
 - g. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya; dan/atau
 - h. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (6) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. membuat atau mendirikan terminal bayangan

- b. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan;
 - c. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
 - d. menjajakan dagangan dan/atau membuat kios di trotoar jalan;
 - e. menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan diatas jalan atau bahu jalan yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan;
 - f. membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan menambal ban di badan jalan dan di atas trotoar jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
 - g. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan dan dapat membahayakan pengguna jalan;
 - h. menimbun, meletakkan bahan galian di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan;
 - i. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - j. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - k. melakukan pekerjaan galian, urugan pada badan jalan, trotoar tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
 - l. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (7) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
- (8) Setiap orang/Badan dilarang menyelenggarakan parkir, dan/atau mengatur parkir tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (9) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (10) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum wajib menunggu, menaikan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditentukan.
- (12) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
- (13) Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) dikenakan sanksi berupa:
- a. pembinaan;
 - b. teguran lisan;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
 - e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
 - g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provotif, diskriminatif, dan Suku, Agama Ras dan Antar Golongan;
 - h. buang air besar dan/atau kecil di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan/toilet umum;
 - i. melakukan perbuatan asusila di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - j. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol, narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - k. berjudi di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - l. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - m. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
 - n. melepaskan, menambatkan dan mengembalakan hewan ternak di jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - o. membuang sampah tidak pada tempatnya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. pembinaan;
 - b. teguran lisan;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Pasal 10

- (1) Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas ijin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat izin.

- (2) Setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah dilarang berada di tempat-tempat tertentu yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, pada jam kerja kecuali atas ijin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.

Pasal 11

Setiap orang/atau Badan wajib :

- a. menjaga hewan ternaknya; dan
- b. menjamin agar hewan ternaknya tidak mengganggu, membahayakan, merusak dan mengotori lingkungan.

Pasal 12

Setiap orang pemilik hewan ternak wajib menjaga hewan ternaknya untuk tidak berkeliaran dilingkungan pemukiman dan tempat umum.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya;
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat menggagu ketentraman orang lain; dan
- d. mendirikan rumah ternak dilingkungan tempat tinggal/pemukiman.

Pasal 14

Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :

- a. pembinaan;
- b. teguran lisan;
- c. peringatan tertulis;
- d. penertiban;
- e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
- f. pembongkaran; dan/atau
- g. pencabutan izin.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran, Situ/Danau, dan Mata Air

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau dan mata air.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang sampah ke sungai, saluran, situ/danau dan mata air.

- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang limbah cair ke sungai dan saluran kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang limbah cair ke situ/danau dan mata air.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha di pinggir situ/danau kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, situ/danau, mata air dan air tanah untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (7) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (8) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, situ/danau dan mata air.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menangkap ikan dan biota hidup lainnya di laut, sungai, situ/danau dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 18

Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dikenakan sanksi berupa:

- a. pembinaan;
- b. teguran lisan;
- c. peringatan tertulis;
- d. penertiban;
- e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
- f. pembongkaran; dan/atau
- g. pencabutan izin.

Bagian Keenam

Tertib Bangunan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;

- b. mendirikan bangunan-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. mendirikan bangunan stasion radio, dan televisi siaran dan stasiun relay tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. mendirikan bangunan tanpa izin.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. pembinaan;
 - b. teguran lisan;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

Bagian Ketujuh

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan :
- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan/rumah.
- (2) Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanksi berupa:
- a. pembinaan;
 - b. teguran lisan;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

Bagian Kedelapan

Tertib Usaha

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki izin usaha wajib membayar pajak/retribusi.

- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan untuk peruntukannya.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga ketertiban dan ketentraman, kebersihan serta menjunjung tinggi norma.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/Badan yang melakukan usaha rumah makan/restoran atau usaha yang sejenisnya harus memiliki izin usaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/Badan yang melakukan usaha rumah makan/restoran atau usaha yang sejenisnya harus menutup usaha/restoran pada siang hari pada bulan Ramadhan sampai jam 16.00 WIT.

Pasal 23

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengelola daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus mendapat izin dari Bupati, atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke dalam daerah harus disertai surat kesehatan hewan, dan tujuan pengiriman dari pejabat yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 dikenakan sanksi berupa :

- a. pembinaan;
- b. teguran lisan;
- c. peringatan tertulis;
- d. penertiban;
- e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
- f. pembongkaran; dan/atau
- g. pencabutan izin

Bagian Kesembilan
Tertib Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan;
 - b. melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan Ramadhan;
 - c. menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - e. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - f. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Pengelola tempat rekreasi dan hiburan, wajib :
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, obat terlarang serta tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan usahanya.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. teguran lisan;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pencabutan izin

Bagian Kesepuluh
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara/calor pelayanan perizinan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang berjualan/melakukan usaha atau menyediakan barang dan segala sesuatu yang bersifat pornografi.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramu wisma dan pengasuh bayi/anak, tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi berupa:

- a. pembinaan;
- b. teguran lisan;
- c. peringatan tertulis;
- d. penertiban;
- e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
- f. pembongkaran; dan/atau
- g. pencabutan izin.

Bagian Kesebelas

Tertib Kesehatan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu;
 - d. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukan atau berbahaya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. pembinaan;
- b. teguran lisan;
- c. peringatan tertulis;
- d. penertiban;
- e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
- f. pembongkaran; dan/atau
- g. pencabutan izin

Bagian Keduabelas
Tertib Kependudukan

Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung berkunjung atau bertemu lebih dari 1X24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kos/kontrakan wajib melaporkan diri kepada Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kos/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat setiap bulan.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di daerah wajib mematuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (6) Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. teguran lisan;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penertiban;
 - e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pencabutan izin

Bagian Ketigabelas

Tertib Sosial

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri ataupun secara bersama di jalan atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang;
 - a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukan ditempat umum; dan

- b. melakukan pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lainnya yang memabukan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang bertingkh laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menjadi penjajah seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 35

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap orang atau Badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin Bupati, atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- Setiap pengelola lembaga pendidikan wajib :
- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalagunaan narkotika dan obat terlarang, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan penindakan, dan pemberantasan asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dan tindak pidana lainnya.

Pasal 39

Setiap orang dan/atau Badan wajib memelihara keamanan dilingkungannya.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar kelompok.

Pasal 41

Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 dikenakan sanksi berupa :

- a. pembinaan;
- b. teguran lisan;
- c. peringatan tertulis;
- d. penertiban;
- e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
- f. pembongkaran; dan/atau
- g. pencabutan izin

Bagian Keempat belas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul, maupun atribut lainnya pada pagar taman, pagar tempat pemakaman umum, jalur hijau, pembatas jalan, tiang listrik, tiang telepon, terminal, taman, lokasi proyek pemerintah/swasta serta tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif dan eksekutif) dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 43

Setiap orang dan/atau Badan dilarang memasang lambang, symbol, bendera, spanduk, umbul maupun atribut lainnya di areal sekitar kantor pemerintah, kantor Bupati, kantor DPRD, kantor Kecamatan, kantor Desa, lembaga pendidikan kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan, demonstrasi, unjuk rasa, pengerahan massa, penyampaian pendapat/aspirasi wajib mendapatkan izin dan atau telah memberitahukan kepada pihak Kepolisian dan lembaga terkait.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan, demonstrasi, unjuk rasa, pengerahan massa, penyampaian pendapat/aspirasi sebagaimana ayat (1) di larang melakukan tindakan yang anarkhis yang dapat berakibat rusak,

hancur, hilangnya barang atau benda atau bangunan dan/atau sarana dan prasarana yang ada disekitar atau lingkungan pelaksanaan kegiatan.

- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan, demonstrasi, unjuk rasa, pengerahan massa, penyampaian pendapat/aspirasi sebagaimana ayat (1) di larang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, pengerahan massa, penyampaian pendapat/aspirasi dilarang menggunakan musik dan atau sejenisnya yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan dilarang untuk memprovokasi warga lainnya untuk melakukan tindakan anarkhis yang akan menimbulkan gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- (6) Setiap orang dan/atau Badan dilarang untuk membentuk kelompok massa dengan tujuan melakukan tindakan anarkhis yang akan menimbulkan gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 45

Setiap orang dan/atau Badan wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap orang dan/atau Badan wajib berperan aktif menjaga keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 47

Setiap Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 dikenakan sanksi berupa:

- a. pembinaan;
- b. teguran lisan;
- c. peringatan tertulis;
- d. penertiban;
- e. penghentian kegiatan, baik sementara kegiatan dan/atau tetap;
- f. pembongkaran; dan/atau
- g. pencabutan izin.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Bupati, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya serta instansi terkait lainnya di daerah.

- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya dan instansi terkait lainnya di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS yang berada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan apabila dipandang perlu dapat bersama-sama dengan institusi terkait lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran dan atau patut diduga adanya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah ini harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindak lanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 50

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal meminta bantuan kepada organisasi perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buru diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, badan dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negera Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 28 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018


BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(14/59/2018)